

ABSTRAK

Kejahatan merupakan persoalan yang dihadapi manusia dari waktu ke waktu. Kejahatan Mutilasi adalah jenis kejahatan yang tergolong sadis, dimana pelaku kejahatan tersebut tidak hanya membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain melainkan juga memotong-motong setiap bagian tubuh si korbannya. Adapun tujuan pembunuhan mutilasi adalah menghilangkan identitas korban sehingga identitas korban sulit dilacak, apalagi pelakunya. Pelaku kemudian menduga polisi akan dengan mudah mengaitkan korban dengan dirinya, karena itulah perlu dihilangkan identitasnya dengan cara dirusak. Menghilangkan identitas dengan cara memotong-motong tubuh juga mencerminkan kepanikan pelaku. Usai melakukan pembunuhan, pelaku biasanya panik dan mencari jalan pintas untuk menyelamatkan diri. Pelaku pembunuhan mutilasi juga umumnya seseorang yang memiliki tingkat kecerdasan apalagi jika pelaku berpikir untuk menghilangkan kepala, jari, dan tulang adalah cara pelaku untuk mempersulit penyelidikan. Jika organ-organ penting untuk identifikasi hilang, uji DNA (deoxyribonucleic acid) menjadi satu-satunya cara. Bagaimana ilmu kedokteran forensik dapat membantu pembuktian tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi? Dan Apakah Keputusan No 551/Pid.B/2009/PN TNG tentang tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi telah mempertimbangkan ilmu kedokteran forensik? Menjadi suatu permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini dengan Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian hukum normative. Peran ilmu kedokteran forensik dalam suatu pembuktian perkara pidana bertujuan untuk membuat terang suatu perkara pidana sehingga hakim dapat memutuskan berdasarkan bukti- bukti serta keyakinan hakim. Bahwa peran dokter dalam membantu mengungkap suatu perkara pidana menggunakan keahliannya dibidang kedokteran hasil dari keahliannya dituangkan dalam sebuah surat yang berguna bagi keadilan dan hal tersebut disebut visum. Visum et repertum, visum tersebut dapat dipergunakan bagi korban yang masih hidup, pada mayat, psikiatri, mengenai umur dan barang bukti. Bahwa peran ilmu kedokteran forensik dalam kasus ini adalah sebagai bahan pertimbangan sebagai saksi ahli yang dipergunakan dalam penyidikan dikarenakan keahliannya di bidang kedokteran berdasarkan pendidikan yang memadai, pengalaman, serta kemampuan yang lebih sehingga dokter dapat membuat kesimpulan secara tertulis yang dipergunakan dalam pembuktian di pengadilan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memutus. Perlu adanya kerjasama yang solid dan saling melengkapi antara pihak penyidik dan Dokter ahli forensik dimana dokter ahli forensik sangat berguna dalam penyidikan khususnya dalam kasus mutilasi dimana keterangan dan keahlian dari Dokter ahli forensik dapat dijadikan alat bukti bagi penyidik.